

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Pengujian Konsekuensi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

I. Tujuan

Sebagai pedoman bagi PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi untuk menentukan apakah suatu informasi dapat dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik.

II. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku bagi seluruh unit kerja yang menjadi bagian dari PPID dalam proses:

1. Permohonan informasi publik.
2. Klarifikasi informasi yang berpotensi dikecualikan.
3. Penetapan hasil uji konsekuensi.

III. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
3. Peraturan internal instansi terkait.

IV. Definisi

- Uji Konsekuensi: proses pertimbangan yang dilakukan PPID untuk menilai dampak apabila suatu informasi dibuka atau ditutup, sehingga dapat menentukan apakah informasi tersebut termasuk kategori dikecualikan.
- Informasi Dikecualikan: informasi publik yang apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan yang dilindungi oleh undang-undang (misalnya: rahasia negara, rahasia dagang, data pribadi, atau keamanan).

V. Prosedur Pelaksanaan

1. Permintaan Uji Konsekuensi
 - Permohonan informasi masuk melalui mekanisme PPID.
 - PPID mengidentifikasi apakah informasi termasuk kategori terbuka atau berpotensi dikecualikan.
2. Pengumpulan Data
 - PPID menginventarisasi dasar hukum dan risiko pembukaan informasi.
 - Mengumpulkan pendapat dari unit kerja pemilik informasi.

3. Analisis Risiko dan Konsekuensi

- PPID melakukan telaah dampak jika informasi dibuka, antara lain:
 - Keamanan negara
 - Perlindungan hak pribadi
 - Rahasia bisnis
 - Proses penegakan hukum
 - Kepentingan strategis lainnya
- PPID mencatat pertimbangan dalam formulir uji konsekuensi.

4. Rapat/Koordinasi

- PPID bersama atasan langsung atau Tim Pertimbangan melakukan rapat untuk menilai hasil analisis.
- Memutuskan informasi terbuka/terbuka bersyarat/dikecualikan.

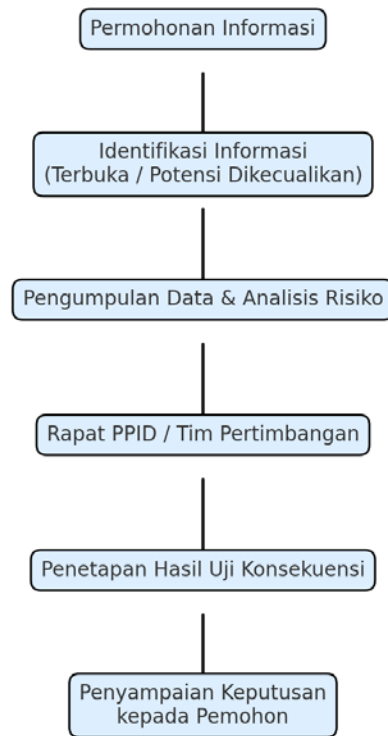
5. Penetapan

- Hasil uji konsekuensi dituangkan dalam Berita Acara Uji Konsekuensi yang ditandatangani oleh PPID dan pejabat terkait.
- Disimpan sebagai dokumen resmi.

6. Penyampaian Keputusan

- Jika informasi terbuka → diberikan kepada pemohon sesuai prosedur.
- Jika dikecualikan → PPID menyampaikan alasan tertulis beserta dasar hukum pengecualian.

VI. Flowchart



VII. Output

1. Dokumen Berita Acara Uji Konsekuensi.
2. Keputusan PPID tentang status informasi (terbuka/dikecualikan).
3. Surat jawaban resmi kepada pemohon informasi.